



**PENETAPAN**

**Nomor 0135/Pdt.G/2019/PA.Pw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (tukang jahit), pendidikan SR, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon ;

**ALMARHUM**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* tertanggal 12 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0135/Pdt.G/2019/PA.Pw pada hari dan tanggal tersebut dan dihadapan persidangan telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 1969, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan ALMARHUM (Almarhum), menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ALMARHUM (Almarhum) berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon bernama: WALI NIKAH, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya bernama (SAKSI NIKAH I) dan (SAKSI NIKAH II) dengan maskawin berupa Anting-Anting 2 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan ALMARHUM (Almarhum), tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan ALMARHUM (Almarhum), hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 orang anak bernama :
  - ANAK I, umur 48 tahun;
  - ANAK II, umur 46 tahun;
  - ANAK III, umur 43 tahun;
  - ANAK IV, umur 41;
  - ANAK V, umur 39 tahun;
  - ANAK VI (Almarhum);
  - ANAK VII, umur 36 tahun;
  - ANAK VIII, umur 34 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa selanjutnya ALMARHUM (Almarhum) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 juli 1988;
7. Bahwa hubungan ALMARHUM (Almarhum) dengan Termohon adalah anak kandung dari ALMARHUM (Almarhum) ;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan alasan pada petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
9. Bahwa sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dan kepentingan hukum lainnya memerlukan penetapan pengesahan nikah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan **ALMARHUM (Almarhum)** yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juli 1969 di Desa Dongkala, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; subsider

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menjelaskan maksud dan tujuan permohonannya yaitu untuk kelengkapan administrasi pendaftaran haji, kemudian Pemohon dan Termohon menjelaskan bahwa Pemohon berstatus janda mati, selanjutnya Hakim memberi saran agar Pemohon menjelaskan status Pemohon kepada petugas pendaftaran haji bahwa Pemohon sebagai janda mati dan tidak perlu melampirkan akta nikah lagi cukup dengan akta kematian;

Bahwa, atas saran Hakim tersebut, Pemohon dapat menerima dan mengurungkan niatnya untuk tidak lagi melanjutkan proses permohonannya di persidangan;

Bahwa, dipersidangan Pemohon secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya dan Termohon tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Penetapan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan saran kepada Pemohon dan Termohon agar dapat memenuhi maksud dan tujuannya yaitu keperluan pendaftaran haji tanpa berbelit-belit dengan cara Pemohon menjelaskan status Pemohon sebagai janda mati yang cukup dibuktikan dengan akta kematian dan ternyata saran tersebut dapat diterima oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan tersebut, Pemohon secara lisan menyatakan untuk mencabut permohonannya yang dibenarkan oleh pihak Termohon dan terhadap permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, sehingga permohonan isbat nikah dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0135/Pdt.G/2019/PA.Pw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (*Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriah, oleh **Sudirman M, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Hakim**

ttd

**Sudirman M, S.HI**

**Panitera Pengganti**

ttd

**La Ode Muhammad Akhmar, SH**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp	150.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai.....	Rp	6.000,00

Jumlah..... Rp **266.000,00**

**Terbilang ; Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)